




BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG



PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
16. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, meliputi :
 - a. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014;

- b. Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014;
 - c. Hal-hal khusus;
- (2) Uraian Pedoman Umum Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB II

SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Sumber dana Bantuan Keuangan Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan desa se-Kabupaten Pohuwato ditetapkan sebesar Rp. 33.350.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 101 (seratus satu) Desa di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan secara proporsional dan adil yang dilakukan berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Alokasi anggaran bantuan keuangan pada setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk peruntukan untuk bantuan rumah sehat.
- (2) Bantuan rumah sehat dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III
TRANSFER DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Transfer Dana Bantuan Keuangan Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Desa di Bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Rekening Kas Umum Desa baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (3) Rekening Kas Umum Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB IV
RUANG LINGKUP TRANSFER DANA

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan yang ditransfer kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang ditransfer setiap bulan;
- (2) Transfer dana bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk alokasi anggaran bantuan rumah sehat.
- (3) Bantuan rumah sehat ditransfer secara terpisah dengan transfer bantuan keuangan desa tetapi dalam laporan keuangan bantuan rumah sehat menjadi 1 (satu) kesatuan laporan keuangan desa.
- (4) Tahapan transfer bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jika terjadi pembatalan Ranperdes APBDesa melalui Keputusan Camat, maka dana transfer dilakukan khusus untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sesuai Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2013.
- (6) Jenis dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan jenis dana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

BAB V
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas;

- c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana ke rekening pemerintah desa, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD mengirimkan permintaan konfirmasi atas transfer dana kepada masing-masing kepala desa melalui camat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan, selanjutnya camat menyerahkan lembar permintaan konfirmasi atas dana transfer ke Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.

BAB VII

TRANSFER DANA KE REKENING KAS UMUM DESA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum desa, Bendahara desa membuka rekening pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Transfer dana ke rekening kas umum desa dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (3) Transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan untuk setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing desa.

Pasal 13

- (1) Transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diatur sebagai berikut :
 - a. Transfer dana bantuan keuangan bulan pertama pada awal tahun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Kepala Desa atas dana transfer
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato);
Tembusan :
 1. Sekertaris Daerah
 2. Inspektur Daerah
 3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDesa dan lampirannya);
 - 3) Berita Acara Persetujuan Bersama Penetapan Ranperdes APBDesa menjadi PERDES antara BPD dan Kepala Desa;
 - 4) Pidato Kepala Desa atas penyampaian Ranperdes APBDesa ke BPD;
 - 5) Keputusan Camat tentang evaluasi Ranperdes APBDesa;
 - 6) Foto copy SK Jabatan Kepala Desa;
 - 7) Foto copy SK Bendahara Desa
 - 8) NPWP Bendahara Desa
 - 9) Foto Copy Rekening Giro Kas Umum Desa
 - 10) Struktur organisasi Pemerintah Desa
 - 11) Struktur organisasi BPD
 - 12) Spj Triwulan IV Tahun Anggaran 2013
Khusus kepada Bupati, Ub Kepala BPKAD, dokumen ini di jilid sebanyak 3 (tiga) rangkap. Terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap copian..
 - b. Transfer dana bantuan keuangan bulan kedua dan seterusnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Kepala Desa atas dana transfer

(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato.

- 2) Lembar konfirmasi atas dana transfer
 - 3) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (3) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan desa paling lambat Tanggal 15 Desember 2014.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 14

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana bantuan keuangan dilaksanakan melalui rekening kas umum desa;
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan yaitu daftar uji SPM dan SPM lembar 1;
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap triwulan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada camat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh camat.

- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan, maka camat menerbitkan surat hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, maka Camat mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban yang dikembalikan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus disampaikan kembali kepada Camat setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala Desa.
- (8) Jika Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Camat dapat menyampaikan penundaan transfer dana bantuan keuangan ke Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (9) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), juga dapat dilakukan jika Camat menemukan terjadi penyimpangan kinerja pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk dana bantuan keuangan bagi pemerintah desa, maka akan menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPDesa) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPDesa) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah untuk diaudit.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran 1 Tahun dan penjelasannya (sesuai rincian obyek belanja berkenaan);

- b. surat pengesahan SPJ setiap Triwulan yang disertai LRA setiap triwulan;
 - c. laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat yang dilampiri foto 4 R sebanyak 3 lembar untuk setiap unit rumah (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang);
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah (termasuk SPP dan SPM);
 - e. pembukuan bendahara desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Inspektur daerah menyampaikan hasil audit LKPDesa kepada Pemerintah Desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah LKPDesa diterima.

Bagian Kedua
Peraturan Desa Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk peraturan desa yang dilampiri dengan laporan realisasi anggaran dan penjelasannya (setelah diaudit).
- (3) BPD dalam pembahasan Ranperdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat memberikan keterangan dan pokok-pokok pikiran serta tidak dapat menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB X
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa melalui tim fasilitasi tingkat Kabupaten Pohuwato dan tim pendamping tingkat kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati Pohuwato
2. Wakil Bupati Pohuwato
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato

- c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Pohuwato
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- f. Anggota :
 1. Inspektur Daerah
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato
 5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Pohuwato
 7. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kabupaten Pohuwato

(3) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 3. Kepala Seksi Sosial
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pasal 20

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014 pada masing-masing SKPD.

BAB XI
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 21

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Desa yang disalahgunakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,

Hi. DJONI NENTO, SIP.MM
NIP. 196005031986 02 1007

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I

Nomor : 6 Tahun 2014;

Tanggal : 2 Januari 2014;

Perihal : Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2014;

I. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperkuat kelembagaan desa melalui Bantuan Keuangan Desa. Perolehan Bantuan Keuangan Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN KEUANGAN DESA;

- Maksud;

Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat desa.

- Tujuan

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

C. PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA;

1. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Bantuan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

D. PENENTUAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN DESA;

Penentuan besarnya Bantuan Keuangan untuk masing-masing Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan melalui mekanisme penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan berdasarkan asas merata dan adil.

Dalam mekanisme penghitungan Alokasi Dana Desa, asas merata merupakan bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan asas adil dalam mekanisme penghitungan Alokasi Dana Desa adalah bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Sehingga dengan

demikian, maka jumlah Alokasi Dana Desa untuk setiap desa ditentukan dengan rumus :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional adalah

a. Jumlah Penduduk ; dan

b. Luas Wilayah ;

Besarnya prosentase Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 melalui mekanisme penghitungan ADD ditetapkan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% dari total Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Pohuwato yaitu :
 - a. Rp. 33.350.000.000 x 60% = Rp. 20.010.000.000,- (*dua puluh Milyard sepuluh Juta Rupiah*) yang dibagi secara merata kepada 101 Desa.
 - b. ADDM setiap desa sebesar Rp. 198.110.000,-
2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% dari total Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Pohuwato yaitu Rp. 13.340.000.000,- (*tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupuah*) yang dibagi secara proporsional kepada 101 Desa.

Besarnya ADDP suatu Desa ditentukan dari Nilai Bobot Desa (BDx) dikalikan dengan ADD / total Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Pohuwato yang telah dikurangi dengan ADDM dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

ADDPx : Alokasi dana Desa Proporsional untuk Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa / Bantuan Keuangan Desa untuk Kabupaten Pohuwato

\sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Nilai bobot jumlah penduduk sebesar 10 % setiap kelipatan 1.000 penduduk.

Nilai bobot luas wilayah desa sebesar 10% setiap kelipatan 1 km²

Besarnya BD_x dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini ditentukan berdasarkan angka bobot masing-masing variabel yang telah ditetapkan dikalikan dengan koefisien masing-masing variabel, sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$BD_x : (a_1.KV_1)x + (a_2.KV_2)x$$

a₁ : angka bobot variabel 1 (jumlah penduduk) untuk Desa x

a₂ : angka bobot variabel 2 (luas wilayah) untuk Desa x

Angka bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Angka Bobot masing-masing variabel ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa tingkat Kabupaten, dimana Angka Bobot masing-masing variabel tersebut apabila dijumlahkan bernilai 1 (satu).

KV₁ : Koefisien Variabel 1 (jumlah penduduk) untuk Desa x

KV₂ : Koefisien Variabel 2 (luas wilayah) untuk Desa x

Koefisien Variabel masing-masing variabel berasal dari angka untuk setiap variabel dibagi dengan total angka setiap variabel.

Alokasi anggaran bantuan keuangan desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah desa yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Alokasi anggaran bantuan keuangan desa diprioritaskan untuk perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang diwujudkan melalui penanggulangan kemiskinan, peningkatan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa.

Alokasi dana desa diarahkan untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Anggaran Belanja Desa digunakan dan diprioritaskan untuk kegiatan Rutin Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembangunan Desa yang harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan Bantuan Keuangan Desa agar mencerminkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, efektif dan terarah.

II. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2014

A. Struktur APBDesa

1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa
 - c. Pembiayaan Desa
2. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa dan atau melalui pembukuan anggaran penerimaan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi Hasil Pajak Kabupaten, bagi Hasil Retribusi Kabupaten, bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, lain-lain PAD yang sah.
3. Belanja Desa, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
 - a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap

Belanja pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa, aparatur desa dan honorarium Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah desa lainnya atau lembaga masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah dapat diberikan kepada pemerintah desa tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat/perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya untuk memenuhi fungsi APBDesa sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa. Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b. Belanja Langsung.

Belanja langsung adalah berupa program dan kegiatan sebagai perwujudan visi dan misi pemerintah desa sebagaimana yang tertuang dalam RKPDesa dan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan belanja langsung diarahkan pada kebutuhan operasional pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk biaya honorarium/insentif kepada tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam melaksanakan program kegiatan

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa. yang meliputi, diantaranya belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, , perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

4. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman.
- b. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

B. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa)

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa (Ranperdes R-APBDesa) berdasarkan Visi dan Misi Kepala Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yang mendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Ranperdes R-APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
3. Kepala Desa menyampaikan Ranperdes APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Persetujuan bersama melalui pembahasan yang dilakukan berdasarkan tata tertib persidangan BPD
4. Ranperdes APBDesa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.
5. Camat menetapkan evaluasi Ranperdes APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

6. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
7. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.
9. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
10. Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
11. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat
 - d. Keadaan luar biasa
12. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

III. HAL-HAL KHSUSUS

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya atau karena letak geografis desa tidak memungkinkan untuk dilakukan peyeteran PADesa, maka PADesa harus dicatat dalam pembukuan penerimaan desa dalam kegiatan penatausahaan penerimaan.

3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
5. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Pengeluaran kas umum desa ataupun penggunaan penerimaan desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
7. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan :
 - a. Buku Anggaran Penerimaan
 - b. Buku Kas Umum Penerimaan
 - c. Buku Kas Umum Pengeluaran
 - d. Buku Kas pembantu perincian obyek penerimaan
 - e. Buku Kas pembantu perincian obyek penerimaan
 - f. Bukti Penerimaan yang sah
 - g. Bukti Pengeluaran yang sah
 - h. Buku Pajak dan bukti penyetorannya
 - i. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tata Cara perjalanan dinas, adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati Pohuwato dalam bentuk telaahan staf.
 - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) oleh Kepala Desa

- c. Perjalanan dinas dalam daerah yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - d. Perjalanan dinas luar daerah yang dapat ditanggung minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 5 (lima) hari
 - e. Pengecualian dari huruf c dan huruf d diatas harus melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah
 - f. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas antar provinsi.
 - g. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
 - h. Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan sepanjang tersedia anggarannya dalam APBDesa.
 - i. Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, maka biaya yang diberikan adalah biaya diluar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung pihak ketiga.
 - j. Undangan, permintaan yang berasal dari lembaga, yayasan dan lain sebagainya non pemerintah wajib untuk tidak dipenuhi kecuali ada pertimbangan lain dari Kepala Daerah sepanjang itu mempunyai prioritas tinggi dan penting bagi kepentingan daerah.
11. Untuk kesetaraan dan menjamin kebijakan keseimbangan belanja antar desa, maka belanja – belanja desa tertentu harus dilakukan dengan standar biaya sebagai berikut :

STANDAR BIAYA

A. HONORARIUM SETIAP BULAN

1. Kepala Desa	: Rp. 1.350.000,-
2. Sekretaris Desa (non PNS)	: Rp. 700.000,-
3. Kepala Urusan	: Rp. 660.000,-
4. Kepala Dusun	: Rp. 522.500,-
5. Ketua BPD	: Rp. 715.000,-
6. Wakil Ketua BPD	: Rp. 440.000,-
7. Sekretaris BPD	: Rp. 440.000,-
8. Anggota BPD	: Rp. 385.000,-
9. Bendahara Desa	: Rp. 715.000,-
10. Staf administrasi (operator computer)	: Rp.522.500,-

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 11. Koordinator Hansip (1 orang) | : Rp. 110.000,- |
| 12. Anggota Hansip (4 orang) | : Rp. 82.500,- |
| 13. Pengelola Perpustakaan Desa | : Rp. 220.000,- |

B. INSENTIF IMAM, PEMUKA AGAMA DAN PEMANGKU ADAT

Standar biaya Insentif Para Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat Kecamatan, terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Bate | : Rp. 170.000,- |
| 2. Wuu | : Rp. 160.000,- |
| 3. Kimalaha | : Rp. 132.000,- |
| 4. Tilolomato | : Rp. 105.000,- |
| 5. Mayulu | : Rp. 97.500,- |
| 6. Bulia Li Mbui | : Rp. 97.500,- |
| 7. Tamburu | : Rp. 92.500,- |
| 8. Pahlawani | : Rp. 97.500,- |
| 9. Sikili | : Rp. 92.500,- |
| 10. Imam Distrik | : Rp. 123.500,- |
| 11. Kadhi | : Rp. 132.000,- |
| 12. Apitalawo | : Rp. 92.500,- |
| 13. Saradaa | : Rp. 123.500,- |
| 14. Imam Desa | : Rp. 117.000,- |
| 15. Imam Jamaah | : Rp. 130.000,- |
| 16. Pembantu Imam | : Rp. 97.500,- |
| 17. Paili | : Rp. 91.000,- |
| 18. Pembantu Penghulu | : Rp. 138.500,- |
| 19. Petugas Agama Non Muslim | : Rp. 122.000,- |
| 20. Hakim | : Rp. 128.500,- |

Standar biaya Insentif Para Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat tingkat kabupaten, diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Bupati.

C. Biaya Operasional BPD

Biaya operasional BPD digunakan untuk membiayai kegiatan BPD selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- perbulan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Biaya operasional tersebut berupa :

- Biaya rapat-rapat (ATK/ATM, konsumsi, penggandaan dan penjilidan)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah
- Biaya pakaian seragam BPD.

Khusus biaya perjalanan dinas luar daerah dianggarkan pada belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

Khusus biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD dianggarkan pada belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

D. Biaya Makan Minum Rapat / Tamu Perhari

1. Makanan berat : Rp. 25.000,-
2. Makanan ringan : Rp. 11.000,-

E. Biaya Perjalanan Dinas

Standar biaya perjalanan dinas menggunakan standar biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014.

F. Biaya Kontribusi Bimtek (perorang) : Rp. 750.000,-

Biaya kontribusi bimtek keuangan desa ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan bimtek dalam rangka penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan desa. Jumlah peserta yang dianggarkan minimal 3 orang, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Bendahara Desa
3. Operator keuangan desa

Pelaksanaan bimtek ini direncanakan pada triwulan I yang dituangkan dalam RAK Triwulan I guna percepatan penerapan pengelolaan keuangan desa sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa.

G. Biaya perizinan kendaraan bermotor

Biaya perijinan kendaraan bermotor baik perpanjangan maupun pajak kendaraan bermotor berdasarkan notice yang tercantum dalam perijinan dimaksud. Notice tersebut sebagai bukti pembayaran yang sah.

H. Biaya Pengadaan Pakaian Setiap Pasang

- a. Biaya pakaian dinas/pasang : Rp.250.000,-
- b. Biaya pakaian olah raga/pasang : Rp.250.000,-

Standar biaya ini adalah biaya maksimal, biaya lain yang tidak diatur dalam pedoman ini mengacu pada harga yang berlaku dimasing-masing desa.

IV. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam mengelola bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014.

BUPATI POHUWATO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a horizontal line, and a vertical line extending downwards from the right side of the horizontal line.

SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN : III PERATURAN BUPATI POHUWATO
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : JANUARI 2014
 TENTANG : Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten
 Pohuwato Tahun 2014

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
	Kec. Popayato	1.981.100.000,00	1.181.172.500,00	-	3.162.272.500,00
1	Torosiaje	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
2	Popayato	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
3	Telaga	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Torosiaje Jaya	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
5	Bukit Tingki	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
6	Tunas Harapan	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
7	Trikora	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
8	Dambalo	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
9	Telaga Biru	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
10	Bumi Bahari	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Lemito	1.584.880.000,00	1.085.176.000,00	-	2.670.056.000,00
1	Lemito	198.110.000,00	182.503.250,00	-	380.613.250,00
2	Wonggarasi Barat	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
3	Lomuli	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Kenari	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
5	Lemito Utara	198.110.000,00	163.393.250,00	-	361.503.250,00
6	Wonggarasi Tengah	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
7	Suka Damai	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
8	Babalonge	198.110.000,00	106.063.250,00	-	304.173.250,00
	Kec. Randangan	2.575.430.000,00	1.656.652.250,00	-	4.232.082.250,00
1	Motolohu	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
2	Imbodu	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
3	Manunggal Karya	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
4	Sidorukun	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
5	Sarimurni	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
6	Huyula	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
7	Patuhu	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
8	Ayula	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
9	Omayuwa	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
10	Banuroja	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
11	Pelambane	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
12	Motolohu Selatan	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
13	Siduwonge	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Marisa	1.584.880.000,00	1.312.154.400,00	300.000.000,00	3.197.034.400,00
1	Marisa Selatan	198.110.000,00	201.613.250,00	-	399.723.250,00
2	Marisa Utara	198.110.000,00	201.613.250,00	-	399.723.250,00
3	Teratai	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
4	Pohuwato	198.110.000,00	163.393.250,00	-	361.503.250,00

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
5	Botubilotahu	198.110.000,00	180.161.650,00	-	378.271.650,00
6	Palopo	198.110.000,00	144.283.250,00	300.000.000,00	642.393.250,00
7	Pohuwato Timur	198.110.000,00	163.393.250,00	-	361.503.250,00
8	Bulangita	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Paguat	1.584.880.000,00	1.035.196.000,00	-	2.620.076.000,00
1	Bunuyo	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
2	Sipayo	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
3	Soginti	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
4	Bumbulan	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
5	Maleo	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
6	Molamahu	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
7	Buhu Jaya	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
8	Kamiri	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Patilanggio	1.188.660.000,00	815.719.500,00	-	2.004.379.500,00
1	Iloheluma	198.110.000,00	163.393.250,00	-	361.503.250,00
2	Balayo	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
3	Suka Makmur	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Manawa	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
5	Dulomo	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
6	Dudepc	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Taluditi	1.386.770.000,00	848.282.750,00	-	2.235.052.750,00
1	Pancakarsa I	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
2	Pancakarsa II	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
3	Mekarti Jaya	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Kalimas	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
5	Malango	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
6	UPT Marisa VI	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
7	Tirto Asri	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Dengilo	990.550.000,00	633.216.215,00	-	1.623.766.215,00
1	Popaya	198.110.000,00	144.283.243,00	-	342.393.243,00
2	Karya Baru	198.110.000,00	125.173.243,00	-	323.283.243,00
3	Karagetang	198.110.000,00	113.413.243,00	-	311.523.243,00
4	Padengo	198.110.000,00	125.173.243,00	-	323.283.243,00
5	Huta Moputi	198.110.000,00	125.173.243,00	-	323.283.243,00
	Kec. Buntulia	1.386.770.000,00	921.782.750,00	-	2.308.552.750,00
1	Hulawa	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
2	Karya Indah	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
3	Taluduyunu	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
4	Buntulia Utara	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
5	Buntulia Tengah	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
6	Taluduyunu Utara	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
7	Sipatana	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
	Kec. Duhiadaa	1.584.880.000,00	1.054.306.000,00	-	2.639.186.000,00
1	Bulili	198.110.000,00	163.393.250,00	-	361.503.250,00
2	Buntulia Barat	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
3	Buntulia Selatan	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Duhiadaa	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
5	Mekar Jaya	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
6	Buntulia Jaya	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
7	Padengo	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
8	Mootilango	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Wanggarasi	1.386.770.000,00	790.952.750,00	-	2.177.722.750,00
1	Wonggarasi Timur	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
2	Bukit Harapan	198.110.000,00	106.063.250,00	-	304.173.250,00
3	Bohusami	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
4	Lembah Permai	198.110.000,00	106.063.250,00	-	304.173.250,00

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa (Rupiah)			
		ADDM (Minimal)	ADDP (Proporsional)	Insentif Imam, Pemuka Agama & Pemangku Adat Tingkat Kabupaten	ADD yang diterima
5	Limbula	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
6	Yipilo	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
7	Tuweya	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	Kec. Popayato Timur	1.386.770.000,00	864.452.750,00	-	2.251.222.750,00
1	Milangdaa	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
2	Londoun	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
3	Marisa	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
4	Tahele	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
5	Bunto	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
6	Maleo	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
7	Kelapa Lima	198.110.000,00	106.063.250,00	-	304.173.250,00
	Kec. Popayato Barat	1.386.770.000,00	840.932.750,00	-	2.227.702.750,00
1	Dudewulo	198.110.000,00	144.283.250,00	-	342.393.250,00
2	Tunas Jaya	198.110.000,00	106.063.250,00	-	304.173.250,00
3	Padengo	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
4	Molosipat	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
5	Butungale	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
6	Persatuan	198.110.000,00	125.173.250,00	-	323.283.250,00
7	Molosipat Utara	198.110.000,00	113.413.250,00	-	311.523.250,00
	JUMLAH	20.009.110.000,00	13.040.890.000,00	300.000.000,00	33.350.000.000,00

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN III

Nomor : Tahun 2014;
Tanggal : 2014;
Perihal : Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
anggaran 2014;

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH SEHAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari keadaan tempat tinggal dan lingkungannya sehari-hari. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi sekaligus merupakan kehidupan interaksi sosial. Rumah yang tidak sehat akan memiliki resiko kesehatan, menurunnya produktifitas kerja dan daya guna seseorang, sehingga salah satu ukuran penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat karena penduduk tidak memiliki rumah yang sehat. Dewasa ini, tuntutan dan kebutuhan rumah sehat telah menjadi kebutuhan yang mendasar di samping kebutuhan sandang dan pangan.

Rumah yang tidak sehat dicirikan : berlantai tanah, beratap rumbia (mudah bocor), berdinding papan/kayu/pelepah yang rapuh serta tidak cukup sinar matahari masuk ke dalam rumah. Disamping itu, rumah tidak sehat karena bangunan rumahnya tidak terdapat pemisahan ruang kamar tempat tidur, ruang dapur dan ruang keluarga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, mengalokasikan anggaran pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat bagi penduduk miskin/kurang mampu dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014. Melalui program ini, diharapkan penduduk miskin/kurang mampu dapat memiliki rumah sehat melalui model partisipatif, yakni direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh masyarakat itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- Memberikan pedoman tentang teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
- Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa, dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan secara mandiri dan bertanggungjawab.

Tujuan :

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas layak hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan.
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat model partisipasi masyarakat secara mandiri dan bertanggungjawab.

II. PELAKSANAAN

A. Azas Pelaksanaan

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan dengan azas-azas sebagai berikut :

1. Tertib.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

3. Efisien.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan biaya tertentu atau penggunaan biaya terendah untuk mencapai hasil yang maksimal.

4. Transparan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat

5. Bertanggung jawab.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dilaksanakan dalam keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif, baik pelaksana kegiatan, pemangku kepentingan dan sasaran penerima bantuan melalui sikap yang wajar dan proporsional.

7. Manfaat.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin/kurang mampu dengan menggunakan skala prioritas

B. Besaran Anggaran Bantuan Rumah Sehat

1. Besaran bantuan rumah sehat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBDesa setiap desa yang terdiri dari :

a. Pembangunan rumah sehat maksimal sebesar Rp. 24.000.000,- setiap unit dan maksimal sebanyak 3 (tiga) unit.

b. Rehabilitasi rumah sehat maksimal sebesar Rp. 12.000.000,- perunit dan maksimal sebanyak 6 (enam) unit.

2. Kepala Desa dapat melakukan pilihan sesuai point a dan point b diatas, berdasarkan hasil musyawarah desa.

3. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah sehat dalam bentuk bangunan permanen dan untuk menjaga kualitas pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, Kepala Desa tidak dapat menambah jumlah unit bantuan tersebut.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap pemilihan penerima bantuan rumah sehat dan pemilihan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat. Mekanisme ini dilakukan melalui rapat musyawarah desa. Peserta rapat musyawarah desa, minimal terdiri dari unsur tokoh masyarakat, masyarakat penduduk miskin/kurang mampu calon-calon penerima, calon-calon panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat, unsur aparat desa dan unsur aparat kecamatan. (calon penerima bantuan dan calon panitia

pembangunan/rehabilitasi rumah sehat yang akan disepakati harus hadir dalam rapat ini).

a. Persyaratan penerima bantuan rumah sehat :

- Penduduk miskin / tidak mampu
- Rumah yang dimiliki tidak layak huni yang dicirikan diantaranya : berlantai tanah, dinding papan/kayu/pelepah yang rapuh, tiang penyanggah bangunan rumah miring (goyah/rapuh), atap rumbia (mudah bocor). (ciri-ciri ini digunakan dengan menggunakan skala prioritas). Jika skala prioritas ini sudah tidak terpenuhi, dapat diarahkan untuk bantuan rehabilitasi rumah sehat khusus rumah setengah rampung. (penilaian skala prioritas dan bangunan setengah rampung, tidak termasuk penilaian untuk bagian dapur).
- Tanah dari rumah tersebut milik sendiri
- Umur Kepala Rumah Tangga diprioritas yang telah berumur lebih dari 45 tahun.
- Bersedia menandatangani pernyataan tidak akan memindah tangankan bantuan rumah sehat yang diterima.
- Penerima bantuan rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (disertai risalah rapat)

b. Persyaratan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat

- Cakap dan memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat
- Memahami uraian pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat berdasarkan gambar standar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), jadwal dan metode pelaksanaan. (gambar standar dan RAB terlampir)
- Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia.
- Panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Tahap pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat

- a. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Desa dan Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat
- b. Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Desa dan Panitia Pembangunan Rumah Sehat dengan melampirkan

Gambar Standar, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- c. Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat berdasarkan gambar standar, RAB dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- d. Jika pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat melewati waktu sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan maka panitia dikenakan denda $1/1000 \times \text{Rp. } 72.000.000,-$ setiap hari
- e. Kepala Desa dapat melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional tanpa melewati tahun anggaran berkenaan.
- f. Kepala Desa dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama dengan panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat dengan pertimbangan bahwa panitia tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan. Pemutusan perjanjian dilakukan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- g. Kepala Desa dapat membentuk panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat pengganti jika panitia sebelumnya telah dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama.
- h. Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat yang telah dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama, wajib mengganti kerugian negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap pemindahbukuan bantuan rumah sehat

Mekanisme pemindahbukuan (transfer dana) bantuan rumah sehat baik dalam bentuk pembangunan dan atau rehabilitasi rumah sehat dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan pencairan transfer dana bantuan rumah sehat adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) keuangan, fisik pekerjaan 0 % (nol persen) berdasarkan jumlah alokasi anggaran bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a) Permohonan (Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato).
(dijilid tiga rangkap)

Tembusan :

1. Sekertaris Daerah (1 rangkap)
 2. Inspektur Daerah (1 rangkap)
 3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (1 rangkap)
- b) Rekomendasi Camat
 - c) SK Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembangunan/rehabilitasi Rumah Sehat
 - d) Surat Perjanjian Kerja Sama pembangunan/rehabilitasi rumah sehat antara Kepala Desa dengan Panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.
 - e) SK Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan rumah sehat.
 - f) Daftar hadir musyawarah desa dalam rangka pembentukan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi rumah sehat dan penentuan penerima bantuan rumah sehat.
 - g) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.
 - h) Gambar standar bangunan rumah sehat (khusus bantuan pembangunan rumah sehat)
- 2) Tahap II sebesar 30 (tiga puluh persen), setelah fisik pekerjaan mencapai minimal 45% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut (dijilid tiga rangkap):
- a) Permohonan
 - b) Rekomendasi Camat
- Rekomendasi camat dapat diterbitkan jika telah melalui penilaian prestasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat di lokasi rumah sasaran berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- c) Lembar konfirmasi dana transfer sebelumnya
- 3) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), setelah fisik pekerjaan mencapai minimal 72% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut (dijilid tiga rangkap):
- a) Permohonan
 - b) Rekomendasi Camat
- Rekomendasi camat dapat diterbitkan jika telah melalui penilaian prestasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi

rumah sehat di lokasi rumah sasaran berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- c) Lembar konfirmasi dana transfer sebelumnya
 - b. Penyaluran dana transfer secara bertahap tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
 - c. Batas akhir transfer dana bantuan rumah sehat Tahap III paling lambat Tanggal 15 Desember 2014.
4. Pembayaran bantuan rumah sehat kepada Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sehat.
- a. Pembayaran pembangunan/rehabilitasi rumah sehat melalui mekanisme pencairan dana melalui rekening kas umum desa.
 - b. Kepala Desa melakukan pencairan dana bantuan rumah sehat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati ini.

III. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Panitia Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Sehat kepada Kepala Desa, terdiri dari :
 1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang), Laporan ini diserahkan pada setiap permintaan pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan.
 2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan Gambar dan RAB
 3. Bukti-bukti penyeteroran pajak
 4. Laporan fisik pekerjaan 100% yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang).
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat, terdiri dari :
 1. Berdasarkan huruf a angka romawi III diatas.
 2. Berita Acara serah terima bantuan rumah sehat dari Kepala Desa kepada penerima bantuan rumah sehat. (jika fisik pekerjaan telah mencapai 100%)
 3. Surat pernyataan penerima bantuan rumah sehat untuk tidak memindahtangankan bantuan yang diterima.


IV. PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato. Tim fasilitasi dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI POHUWATO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several sweeping strokes below, crossing the text 'BUPATI POHUWATO,' and 'SYARIF MBUINGA'.

SYARIF MBUINGA

CONTOH-CONTOH FORMAT

PERMOHONAN KEPALA DESA ATAS DANA TRANSFER (dijilid)

1. Halaman Judul

2. Surat Permohonan

Permohonan diajukan dengan menggunakan surat resmi pemerintah desa yang memuat :

- Jumlah dana transfer yang telah diterima
- Jumlah dana transfer yang diminta untuk ditransfer (sesuai jumlah nominal dana transfer perbulan) untuk bulan berkenaan
- Sisa dana transfer bulan selanjutnya

3. Lembar konfirmasi

Lembar konfirmasi diajukan dengan menggunakan surat resmi pemerintah desa yang memuat sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Pemberitahuan Dana Transfer	Jumlah Dana Transfer (Rp.)	Yang diterima pada rekening kas desa		Keterangan
			sesuai	Tidak sesuai	

4. Surat Pernyataan Dana Transfer

Surat Pernyataan Dana Transfer diajukan dengan menggunakan surat resmi pemerintah desa yang memuat sebagai berikut :

Surat Pernyataan

Pada hari ini, *senin tanggal duapuluh lima bulan Februari Tahun dua ribu empat belas (* contoh), saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa,

Berdasarkan dana transfer yang saya ajukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. (nominal yang diminta) untuk bulanTahun 2014 akan digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana transfer yang diterima Pemerintah Desa akan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Pohuwato melalui Camat Setiap triwulan
3. Seluruh dana transfer yang diterima Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 akan dipertanggungjawabkan kepada BPD berdasarkan mekanisme Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014.

Yang Membuat Pernyataan,

Kepala Desa



T T D

.....